



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**BAHAWI,**

beralamat di Desa Medansri Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apriany Hernida, S.H., M.H., dkk, para Advokat berkantor di Jalan Lintas Tebo Bungo KM. 6, Kabupaten Tebo, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

**FAHRUL ASRI,**

bertempat tinggal di Jalan Pancuran Gading RW 004 RT 001 Kelurahan Pasar Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 27 Mei 2020, dalam Register Perkara Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Mrt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tgl. 23 Agustus 2011, penggugat (Bahawi) telah memberi Titipan Sementara uang sebesar Rp 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) kepada Tergugat (Fahrul Asri) dengan dibuat kwitansi yang ditanda tangani Penggugat dan tergugat serta dibubuhi Materai tempel 6000;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Mrt*

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berjalan waktu Setahun Kemudian ketika Penggugat membutuhkan uang, kemudian Penggugat menemui Tergugat untuk mengambil uang yang telah dititipkan kepada Tergugat, namun Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat hanya Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan sisanya menyusul karena belum ada uang;

3. Kemudian Penggugat Telah berulang ulang kembali menemui Tergugat untuk Mengambil uang sisanya sebesar Rp.70.000.000. (Tujuh Puluh Juta Rupiah) namun dijawab oleh Tergugat sedang tidak ada uang, ketika ditemui kembali tidak juga dibayar oleh Tergugat hingga sekarang;

4. Bahkan Tergugat sempat menelpon kembali agar Tergugat Mengembalikan sisanya, dan Penggugat menyatakan akan membawa permasalahan ini ke Pengadilan apabila Tergugat tidak juga mengembalikan uangnya, namun Tergugat menjawab silahkan kalau melapor kemana saja. Dengan Demikian Jelas Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk Mengembalikan uang Titipan Penggugat Kepada Tergugat;

5. Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban Tergugat dan supaya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat dengan ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan tergugat berupa yaitu: 1 Unit Rumah Tergugat Jl.Pancuran Gading Rw 04 Rt 01.Kel.Pasar Muara Tebo Kec.Tebo Tengah Kabupaten Tebo Prov Jambi (Belakang SD 149);

6. Bahwa karena gugatan ini timbul dari Cidera Janji yang dilakukan oleh tergugat maka layak jika tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Mrt

Hokim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan uang Titipan sementara sebesar Rp 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) yang diserahkan Pada Tgl. 23 Agustus 2011, antara Penggugat (Bahawi) kepada Tergugat (Fahrul Asri) dengan dibuat kwitansi yang dibubuhi Materai tempel 6000; adalah Perjanjian atau Titipan sementara uang yang sah sesuai hukum yang berlaku;
3. Menyatakan Tergugat Cidera Janji kepada Penggugat sesuai dengan Kwitansi Pada Tgl. 23 Agustus 2011;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang Titipan Sementara Penggugat kepada pihak penggugat sebesar Rp 70.000.000, (Tujuh Puluh juta rupiah); Karen telah dibayar Rp.30.000.000.-(Tiga Puluh Juta Rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat yaitu berupa: 1 Unit Rumah Tergugat Jl.Pancuran Gading Rw 04 Rt 01.Kel.Pasar Muara Tebo Kec.Tebo Tengah Kabupaten Tebo Prov Jambi (Belakang SD 149);
8. Menyatakan Putusan ini dapat di jalan kan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap didampingi Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam acara gugatan sederhana tidak diwajibkan menempuh proses mediasi secara khusus terlebih dahulu, akan tetapi Hakim pada setiap tahapan persidangan perkara ini, selalu mendorong para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak berhasil berdamai

Halaman 3 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon dilanjutkan persidangan perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir* dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang dicatatkan di dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Juni 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2011, akan tetapi Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat telah membayar penuh Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena yang sebenarnya Tergugat telah membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2012 sedangkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) dibayarkan oleh H. Sukandar sebagai calon Bupati Tebo pada tahun 2012 juga. Uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut dipergunakan Tergugat seluruhnya untuk biaya pemenangan H. Sukandar sebagai Calon Bupati Tebo. Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa setelah pembayaran tersebut tidak mengembalikan sisa uang Penggugat, tetapi alasan Tergugat tidak mengembalikan sisa uang Penggugat dikarenakan menurut pendapat Tergugat, masalah tersebut telah diselesaikan dalam musyawarah dengan Sekjen Partai Golkar Cabang Kabupaten Tebo yang juga dihadiri oleh H. Sukandar Bupati Tebo pada tahun 2012 dan tahun 2013, dan hasil dari forum musyawarah tersebut H. Sukandar menyetujui akan membayar sisa uang Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian Tergugat menganggap bahwa ia tidak lagi berkewajiban membayar sisa uang Penggugat tersebut dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai pada saat itu. Karena jika tidak ada pernyataan dari Sukandar yang menyanggupi membayar uang Penggugat, Tergugat pasti

Halaman 4 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membayar uang tersebut sampai dengan lunas, oleh karenanya mohon kepada Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 1 (satu) bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy surat P-1 tentang 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Titipan Sementara tertanggal 23 Agustus 2011 dari Saudara Bahawi kepada saudara Fahrul Asri sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (keterangan: copy sama dengan asli);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yakni **Saksi Mulyadi** dan **Saksi Anuar**, yang mana kedua saksi tersebut di dalam persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut ajaran agamanya masing masing dan keterangan para saksi tersebut telah dicatatkan di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban/sangkalannya, telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy surat T-1 tentang Surat Perdamaian antara Lik dengan Anton, Dkk tertanggal 26 Agustus 2011, diberi tanda T-1 (keterangan: copy dari asli);
2. Foto copy surat T-2 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Riko Fernando Bin Tamsil Anwar tertanggal 26 Agustus 2011 (keterangan: copy dari copy);
3. Foto copy surat T-3 tentang Surat Permohonan supaya perkara yang dilaporkan tidak dilanjutkan yang dibuat oleh Riko Fernando Bin Tamsil Anwar dan ditujukan kepada Kepolisian Resor Tebo tertanggal 26 Agustus 2011 (keterangan: copy dari copy);

Halaman 5 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Mrt

Hakim



4. Foto copy surat T-4 tentang Fotokopi Berita Online dari web Tebo Online dengan Headline Sukandar Sebut Tidak ada Perintah Fahrul Asri Ambil Uang Dari Bawi, Terkait Sidang Hutang Piutan Tim Suka-Hamdi (keterangan: copy dari copy);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi di persidangan, yakni **Saksi Urib Ariyanto, Saksi Juliandi, Saksi Al Fadli Syafril, Saksi Khairul, Saksi Sahari dan Saksi Anuar**, yang mana keenam saksi tersebut di dalam persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut ajaran agamanya masing masing dan keterangan para saksi tersebut telah dicatatkan di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian dalam perkara ini selesai dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan tertulis ataupun lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dalil wanprestasi oleh Tergugat atas perjanjian penitipan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2011 dan Penggugat menyatakan telah menerima pengembalian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2012 dan saat ini Penggugat menuntut untuk pengembalian sisa uang titipan tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat, sebagaimana isi gugatan yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

*Halaman 6 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Mrt*

Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya di persidangan, yang pada pokoknya telah membenarkan telah menerima sejumlah uang dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2011 akan tetapi uang tersebut diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat bukan sebagai titipan uang, melainkan untuk membantu pembiayaan operasional Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati Tebo Suka/Hamdi di Pilkada kabupaten Tebo pada tahun 2011, dan selanjutnya pada tahun 2012 telah dilakukan pengembalian kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian: Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan langsung oleh H. Sukandar, S.kom. (Bupati terpilih) kepada Penggugat dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan Tergugat kepada Penggugat, dengan janji sisa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan ditanggung dan diselesaikan oleh H. Sukandar, S.kom. (Bupati terpilih) sehingga Tergugat menyatakan sudah tidak ada hubungan pembayaran apapun lagi dengan Penggugat, sebagaimana isi jawaban yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu bukti surat yang diberi tanda surat P-1 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yakni **Saksi Mulyadi** dan **Saksi Anuar** yang keduanya telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing masing sebelum memberikan keterangan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawaban/sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda surat P-1 sampai dengan surat P-5 dan mengajukan 6 (enam) orang saksi di persidangan, yakni **Saksi Urub Ariyanto, Saksi Juliandi, Saksi Al Fadli Syafril, Saksi Khairul, Saksi Sahari** dan **Saksi Anuar** yang keenamnya telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing masing sebelum memberikan keterangan di muka persidangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut ke dalam substansi pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak yakni *permasalahan tentang adanya wanprestasi atas suatu perjanjian penitipan uang*, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang hal hal formalitas dari surat gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sendiri di muka persidangan ini, yakni saksi Mulyadi dan saksi Anuar, pada pokoknya justru telah membenarkan jawaban/sangkalan dari Tergugat yakni, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah diperuntukkan untuk membantu pembiayaan operasional Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati Tebo Sukandar/Hamdi di Pilkada kabupaten Tebo pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat gugatan Penggugat pada poin nomor 2 yang menyatakan telah menerima pengembalian secara sebagian yakni sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi Anuar yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut di muka persidangan, telah menerangkan sebagai berikut: pada tahun 2012 saksi Anuar bersama sama dengan Penggugat sendiri datang menghadap H. Sukandar selaku Bupati Tebo terpilih untuk mempertanyakan pengembalian uang tersebut, Bupati Tebo terpilih berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut melalui Sekjen Golkar DPC Tebo. *Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat pada poin nomor 2 dibayarkan dalam dua tahap, yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan oleh Tergugat di rumahnya yang dititipkan melalui saksi Anuar, dan yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayarkan oleh Bupati Tebo terpilih H. Sukandar.* Saksi Anuar melihat langsung pada saat itu, H. Sukandar menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan diterima oleh Penggugat. Saksi menerangkan bahwa sekira tahun 2013, pada saat itu Bupati Tebo/H. Sukandar duduk di sebelah saksi Anuar, dan Tergugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Mrt

Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri berada disisi satunya lagi. Saat itu H. Sukandar mengatakan kepada Sekretaris Partai Golkar DPC Tebo untuk mencatat semua pengeluaran tim sukses dan nanti sisanya akan diselesaikan, termasuk uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di muka persidangan ini, yakni saksi Juliandi, saksi Khairul dan saksi Sahari pada pokoknya telah menerangkan hal yang sama dengan yang diterangkan oleh saksi saksi dari Penggugat yakni saksi Mulyadi dan saksi Anuar yakni uang yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat seluruhnya dipergunakan untuk membantu pembiayaan operasional Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati Tebo Sukandar/Hamdi di Pilkada kabupaten Tebo pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa saksi Urib Ariyanto dan saksi Al Fadli Syafril di muka persidangan, pada pokoknya telah menerangkan pada tahun 2013 telah terjadi pertemuan antara Bupati Tebo terpilih yakni H. Sukandar dengan Tergugat yang didampingi oleh para saksi tersebut bertempat di pendopo kediaman Bupati Tebo. Pada saat pertemuan itu Bupati Tebo terpilih yakni H. Sukandar menyatakan kepada Sekjen Partai Golkar DPC Tebo untuk mencatat seluruh beban dan pengeluaran tim dan berjanji akan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan yang bersumber dari keterangan para saksi yakni, saksi saksi dari Penggugat sendiri dan saksi saksi Tergugat yang ternyata bersesuaian satu sama lain khususnya dengan surat gugatan Penggugat pada poin nomor 2, serta dihubungkan dengan kewenangan yang diberikan oleh pasal 310 Rbg jo pasal 1922 KUHPdata kepada Hakim, maka beralasan hukum bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilepaskan dari peran pihak ketiga dalam hal ini H. Sukandar selaku Bupati Tebo terpilih pada tahun 2011, yang telah mengikatkan diri secara hukum sebagai penanggung ke dalam permasalahan penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak ketiga dalam hal ini H. Sukandar selaku Bupati Tebo terpilih pada tahun 2011 berperan untuk mengikat diri sebagai penanggung ke dalam permasalahan penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat yang dibuktikan melalui fakta cicilan pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh H. Sukandar kepada Penggugat pada tahun 2012 serta berjanji akan menyelesaikan sisanya, maka Hakim berpendapat pihak ketiga tersebut haruslah ditarik / diikutsertakan oleh Penggugat sebagai pihak di dalam perkara ini agar pokok persengketaan di antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara adil dan tuntas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dan setelah Hakim meneliti secara cermat surat gugatan Penggugat serta jawaban dari Tergugat, ternyata Penggugat di dalam gugatan *a quo* tidak menarik / mengikutsertakan H. Sukandar sebagai pihak di dalam perkara ini, baik sebagai penggugat, sebagai tergugat maupun sebagai turut tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Mahkamah Agung RI melalui berbagai Putusan/Yurisprudensi-nya, sebenarnya telah mengatur ketentuan kaidah mengenai kewajiban Penggugat dalam menarik pihak ketiga yang terikat secara hukum di dalam suatu permasalahan utang piutang atau penanggungan utang;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan "*karena yang berhutang kepada Penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 menyatakan "*apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2757/Pdt/1983 tanggal 7 Februari 1985 menyatakan "*oleh karena ciri*

Halaman 10 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Mrt

Hakim



*persetujuan penanggungan yang diatur dalam pasal 1820 KUHPerdata telah jelas terperinci maka debitur dan penanggung haruslah sama sama ikut digugat di dalam perkara a quo";*

Menimbang, bahwa terhadap putusan putusan tersebut ternyata diikuti oleh pendapat para pakar hukum, salah satunya adalah pendapat dari ahli hukum M Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika cetakan kesebelas tahun 2011, yang pada pokoknya menyatakan, "*pihak ketiga yang terlibat secara langsung terhadap pokok sengketa, harus ikut ditarik sebagai tergugat, ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif dan memaksa, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang.*"

Menimbang, bahwa terhadap yurisprudensi dan doktrin hukum tersebut, Hakim sependapat yakni dalam hal terdapat fakta keterlibatan pihak ketiga secara langsung ke dalam permasalahan / persengketaan di antara Penggugat dengan Tergugat, maka pihak ketiga tersebut haruslah ditarik / diikutsertakan oleh Penggugat sebagai pihak di dalam perkara ini agar pokok persengketaan di antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara adil dan tuntas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena ternyata Penggugat di dalam gugatan a quo tidak menarik / mengikutsertakan H. Sukandar sebagai pihak di dalam perkara ini serta dihubungkan dengan adanya ketentuan hukum acara mengenai syarat syarat formil suatu gugatan perdata, maka beralasan hukum bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa ternyata gugatan Penggugat ini tidak memenuhi syarat formil (formalitas) suatu gugatan perdata dengan dasar pertimbangan bahwa gugatan a quo adalah *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (atau kurang pihak);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata mengandung cacat formil yakni gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), maka beralasan hukum bagi

Halaman 11 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima atau (*niet ontvankelijke veerklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklard*), maka Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal hal yang menjadi pokok perkara antara para pihak, begitu pun juga dengan sangkalan yang ada di dalam jawaban Tergugat serta bukti bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak perlu lagi dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pasal pasal di dalam KUHPerdara, Rbg dan Rv serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengatur kaidah Hukum Acara Perdata, Pasal 1820 s/d Pasal 1850 KUHPerdara, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Tebo pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh Sandro Christian Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Srg tanggal 27 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Mrt

Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Panggilan	: Rp 80.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 200.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 446.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Mrt

Hakim